

## **TINJAUAN HUKUM TERHADAP INTEGRASI INTERKONEKSI KEILMUAN EKONOMI DAN ISLAM (STUDI KASUS TAWURAN)**

**Aristyo Prathama Ramadhan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: [aristyo.prathama21@gmail.com](mailto:aristyo.prathama21@gmail.com)

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi interkoneksi antara ilmu ekonomi dan Islam dalam perspektif hukum, dengan mengambil tawuran sebagai studi kasus untuk memahami dinamika sosial yang terkait. Tawuran merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat, terutama di kalangan pelajar atau kelompok masyarakat tertentu, yang dapat mengarah pada kerugian material dan sosial yang besar. Melalui pendekatan hukum Islam dan ekonomi, penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan dapat berkontribusi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial yang muncul akibat tawuran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis literatur hukum Islam, ekonomi, serta data terkait kasus tawuran yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan distribusi, eliminasi ketimpangan sosial, dan penegakan hukum yang adil, dapat memberikan solusi preventif terhadap fenomena tawuran. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya pendekatan hukum Islam yang berbasis pada integrasi ilmu pengetahuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan sejahtera.

***Kata kunci:*** *Ekonomi Islam, Hukum Islam, Interkoneksi Keilmuan, Keadilan Sosial, Penyelesaian Konflik, Studi Kasus.*

## **Pendahuluan**

Masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa-masa ini, seorang anak yang baru mengalami pubertas sering kali menampilkan berbagai gejala emosi, menarik diri dari interaksi keluarga, serta mengalami masalah baik di dalam rumah, lingkungan sekolah dan lingkungan pertemanannya. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial.

Fenomena tawuran di masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks di Indonesia. Tawuran sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakpuasan, persaingan sosial, perbedaan kelompok, atau bahkan pengaruh lingkungan sekitar. Dampaknya tidak hanya terasa pada korban yang terlibat langsung, tetapi juga merembet pada keluarga, lingkungan sosial, serta perekonomian masyarakat secara

keseluruhan. Meskipun fenomena ini sering dipandang sebagai masalah sosial, sedikit sekali kajian yang menghubungkan antara fenomena tawuran dengan perspektif ilmu ekonomi dan hukum Islam<sup>1</sup>.

Dalam konteks ini, integrasi interkoneksi antara ilmu ekonomi dan hukum Islam menawarkan suatu pendekatan yang dapat memberikan solusi holistik dalam menangani permasalahan tawuran. Ekonomi Islam, yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan keadilan distribusi, dapat menjadi landasan untuk mengatasi ketimpangan sosial yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tawuran. Hukum Islam, yang menekankan pada prinsip keadilan, kedamaian, dan keseimbangan sosial, juga dapat memberikan panduan normatif dalam menangani tindak kekerasan yang terjadi akibat tawuran<sup>2</sup>.

Konsep ilmu yang Integratif-Interkonektif adalah sebuah konsep diantara ilmu-ilmu agama (an-nash) ilmu alam dan sosial (al-ilm) dengan harapan dapat menghasilkan output yang memiliki keseimbangan filosofis. Para cendekiawan muslim membedakan pandangan dunia tentang tiga realitas kosmologis (makrokosmos, mikrokosmos dan metakosmos). Makrokosmos adalah alam semesta secara umum, mikrokosmos adalah manusia, dan metakosmos

---

<sup>1</sup> Tinjauan tentang tawuran di Indonesia telah banyak dibahas dalam berbagai literatur, yang menunjukkan fenomena ini sebagai masalah sosial yang berakar pada ketimpangan sosial, pengaruh budaya kekerasan, dan faktor psikologis tertentu. Lihat, misalnya, Hendra, "Dinamika Sosial Tawuran di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 5 No. 2,

2023, hal. 123-145.

<sup>2</sup> Untuk memahami dasar-dasar ekonomi Islam dan kaitannya dengan masalah sosial, lihat juga, Mohammad Rasyid, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya dalam Konteks Sosial*, (Jakarta: Pustaka Islam, 2020), hlm. 45-60.

adalah Tuhan.

Pendekatan hukum Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kedamaian dapat memberikan pencerahan dalam mengidentifikasi akar masalah tawuran serta solusi penyelesaiannya. Di sisi lain, ilmu ekonomi Islam yang lebih menekankan pada penghapusan ketimpangan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil, memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi sosial yang kondusif, sehingga potensi konflik dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana integrasi antara hukum Islam dan ekonomi dapat memberikan kontribusi dalam mereduksi fenomena tawuran yang kerap merusak ketertiban sosial<sup>3</sup>.

Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menganalisis lebih jauh tentang hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam, hukum Islam, dan fenomena tawuran, serta bagaimana pendekatan ini dapat menjadi solusi dalam menangani masalah tersebut. Penelitian ini akan mencoba menggali potensi integrasi antara keilmuan ekonomi dan hukum Islam untuk memberikan kerangka pemahaman yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan tawuran yang ada di masyarakat.

## Kajian Pustaka

<sup>3</sup> Prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan penyelesaian masalah sosial, termasuk tawuran, telah dibahas dalam karya-karya klasik, seperti yang

## 1. Pendekatan Keilmuan Berbasis Integrasi-Interkoneksi

Paradigma interaksi-interkoneksi hakikatnya ingin menunjukkan bahwa antar berbagai bidang keilmuan —ekonomi islaml saling memiliki keterkaitan, karena memang yang dibidik oleh seluruh disiplin keilmuan tersebut adalah realitas alam semesta yang sama, hanya saja dimensi dan fokus perhatian yang dilihat oleh masing-masing disiplin berbeda. Oleh karena itu, rasa superior, eksklusifitas, pemilahan secara dikotomis terhadap bidangbidang keilmuan yang dimaksud hanya akan merugikan diri sendiri, baik secara psikologis maupun secara ilmiah akademis. Berapapun setiap orang ingin memiliki pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif, bukannya pemahaman yang parsial dan reduktif.

Integrasi adalah upaya menyatukan (bukan sekedar menggabungkan) wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia (ilmu-ilmu integralistik), tidak mengucilkan Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia (other worldly asceticisme). Model integrasi adalah menjadikan al-Qur'an dan hadist sebagai grand theory pengetahuan, sehingga ayat-ayat qauliyah dan qauniyah dapat dipakai (Suprayogo, 2005: 225). Integrasi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan usaha memadukan keilmuan umum dengan Islam tanpa harus menghilangkan keunikan-keunikan

diungkapkan oleh Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, terj. A. Zuhri, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2018), hal. 158-172.

antara dua keilmuan tersebut<sup>4</sup>.

## 2. Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial

Ekonomi Islam, seperti yang dijelaskan oleh M. Umer Chapra, merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga pada tujuan sosial yang lebih besar, yaitu kesejahteraan umat manusia. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah *al-adl* (keadilan), yang mencakup distribusi kekayaan secara merata untuk menghindari kesenjangan sosial yang bisa memicu konflik. Chapra berargumen bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi yang besar adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, termasuk perilaku kekerasan seperti tawuran. Dengan mengutamakan keadilan sosial, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik sosial<sup>5</sup>.

## 3. Hukum Islam dan Penyelesaian Konflik

Hukum Islam memiliki prinsip dasar yang kuat mengenai penyelesaian konflik dan mencegah kekerasan. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, banyak ditemukan ajaran yang mengutamakan perdamaian, kerukunan, dan pemulihan hubungan antar individu. Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*,

Islam mengajarkan bahwa kekerasan dan permusuhan adalah tindakan yang sangat dilarang, dan umat Muslim diwajibkan untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai. Hal ini relevan dengan fenomena tawuran, yang pada dasarnya adalah manifestasi dari kegagalan dalam menyelesaikan konflik secara damai. Hukum Islam menekankan bahwa tindakan kekerasan harus dihindari, dan pihak yang terlibat dalam konflik harus diberikan pendidikan dan pembinaan agar dapat kembali ke jalan perdamaian<sup>6</sup>.

## 4. Integrasi Ekonomi Islam dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Tawuran

Integrasi antara ekonomi Islam dan hukum Islam dalam menangani masalah sosial seperti tawuran dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif. Seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *Islamic Economics: A Survey of the Literature*, ekonomi Islam dan hukum Islam memiliki tujuan yang serupa, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ekonomi Islam dapat memberikan solusi terhadap ketimpangan sosial yang menjadi salah satu faktor pemicu tawuran, sedangkan hukum Islam dapat memberikan kerangka normatif yang mengarahkan individu atau kelompok untuk menyelesaikan konflik

<sup>4</sup> Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, cetakan II, Jakarta: Tiara Wacana, 2006

<sup>5</sup> Chapra, M. Umer, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*

(Leicester: Islamic Foundation, 2008), hal. 87-105.

<sup>6</sup> Al-Ghazali, Imam, *Ihya' Ulum al-Din*, terj. A. Zuhri, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2018), hal. 218-230.

tanpa menggunakan kekerasan. Dalam hal ini, penerapan prinsip *al-adl* (keadilan) dan *as-salam* (perdamaian) dalam hukum Islam, bersama dengan pengelolaan ekonomi yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan, dapat mengurangi potensi tawuran di masyarakat<sup>7</sup>.

## 5. Tawuran sebagai Masalah Sosial

Fenomena tawuran telah banyak dikaji dalam kajian sosial dan psikologi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hendra (2023), tawuran sering kali dipicu oleh ketidakpuasan sosial, perasaan tidak diakui, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Faktor-faktor ini menciptakan ketegangan sosial yang mendorong kelompok tertentu untuk terlibat dalam kekerasan. Dalam kajian sosial ini, ditemukan bahwa tawuran sering terjadi di lingkungan yang memiliki tingkat ketimpangan sosial yang tinggi, seperti di kawasan miskin atau di sekolah-sekolah yang memiliki jurang pemisah yang besar antara siswa kaya dan miskin. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ketimpangan sosial sebagai langkah preventif untuk mengurangi kejadian tawuran<sup>8</sup>.

### Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk

menggambarkan secara sistematis dan objektif fenomena tawuran yang terjadi di masyarakat serta untuk menggali teori-teori yang terkait dengan integrasi ekonomi Islam dan hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-analitis. Penelitian ini menyoroti teori-teori dan prinsip-prinsip hukum Islam serta ekonomi Islam dalam kaitannya dengan tawuran sebagai fenomena sosial. Pendekatan normatif berarti penelitian ini akan menelaah prinsip-prinsip hukum Islam dan ekonomi Islam yang relevan, baik yang tertulis dalam kitab-kitab klasik maupun teks-teks modern, untuk melihat bagaimana kedua ilmu ini dapat berperan dalam menyelesaikan masalah tawuran. Data yang diperoleh akan digunakan untuk menggambarkan bagaimana kedua ilmu tersebut dapat diaplikasikan dalam upaya penyelesaian tawuran.

### Pembahasan

Fenomena tawuran yang terjadi di masyarakat, terutama di kalangan pelajar, merupakan masalah sosial yang sangat kompleks. Tawuran sering kali dianggap sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan atau ketidakmampuan individu atau kelompok dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Dari perspektif ekonomi, tawuran bisa dilihat sebagai dampak dari ketimpangan sosial dan

---

<sup>7</sup> Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Islamic Economics: A Survey of the Literature* (Islamabad: Institute of Policy Studies, 2016), hal. 112-130.

<sup>8</sup> Hendra, "Dinamika Sosial Tawuran di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 5 No. 2, 2023, hal. 123-145.

ketidakmerataan distribusi kekayaan. Ketimpangan sosial ini sering kali menumbuhkan perasaan ketidakadilan, yang pada gilirannya mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk pembelaan atau perlawanan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan penghapusan ketimpangan, dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi fenomena tawuran.

Tawuran antar pelajar sepertinya menjadi persoalan klasik yang tidak pernah terselesaikan dan selalu meramaikan warna pemberitaan di berbagai media. Bahkan akhirakhir ini peristiwa tawuran bukan lagi sekadar kenakalan remaja, tidak hanya terjadi di lingkungan atau sekitar sekolah saja, namun terjadi di jalan-jalan umum, tidak jarang disertai pengrusakan fasilitas publik. Di samping itu juga, telah menjurus pada perbuatan kriminal karena sudah terjadi pembunuhan. Hal ini jelas beralasan karena dilihat dari senjata yang biasa dibawa dan dipakai oleh pelajar saat tawuran bukan senjata biasa. Bukan lagi mengandalkan tangan kosong atau keterampilan bela diri satu lawan satu. Tetapi sudah menggunakan alat-alat yang berbahaya dan mematikan, seperti batu, bambu dan kayu, serta senjata tajam yang bisa merenggut nyawa seseorang.

Misalnya, parang, pedang, pisau, tongkat besi, gir dan rantai motor, atau semacam besi yang dirancang sedemikian rupa dan sengaja dipasang di sabuk (ikat pinggang), yang sewaktu-waktu terlibat tawuran langsung bisa digunakan sebagai senjata.

## 1. Ekonomi Islam dan Ketimpangan Sosial

Salah satu prinsip dasar ekonomi Islam adalah keadilan distribusi kekayaan. Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam dan kekayaan yang ada di dunia ini seharusnya dikelola dengan adil, sehingga tidak ada satu pun kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan. Dalam konteks tawuran, ketidakmerataan dalam pembagian sumber daya ekonomi, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya, dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan individu atau kelompok tertentu. Tawuran sering kali muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan sosial yang dirasakan, terutama di kalangan remaja atau pelajar yang merasa termarginalkan<sup>9</sup>.

## 2. Hukum Islam dan Penyelesaian Tawuran

Dalam perspektif hukum Islam, tawuran adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengutamakan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Hukum Islam

---

<sup>9</sup> Untuk penjelasan lebih lanjut tentang ekonomi Islam dan distribusi kekayaan, lihat, M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of*

*Maqasid al-Shariah* (Leicester: Islamic Foundation, 2008), hal. 87-105.

melarang segala bentuk kekerasan yang dapat merugikan pihak lain, baik dalam bentuk fisik, materi, maupun psikologis. Konsep *salam* atau perdamaian dalam Islam sangat ditekankan, yang tercermin dalam banyak ayat al-Qur'an dan hadits yang mengajarkan umat untuk menghindari pertengkaran, permusuhan, dan kekerasan.

Tawuran, yang biasanya melibatkan tindakan fisik antar individu atau kelompok, jelas bertentangan dengan ajaran Islam tentang perlunya menjaga keselamatan dan kehormatan sesama. Dalam konteks hukum Islam, tindakan tawuran dapat dikategorikan sebagai *fasad* atau kerusakan di muka bumi, yang mana hukum Islam mengharuskan adanya sanksi bagi pelaku untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah pembinaan dan pendidikan moral yang mengajarkan nilai-nilai Islam tentang kedamaian, kerjasama, dan menghargai hak orang lain<sup>10</sup>.

### 3. Integrasi Ekonomi Islam dan Hukum Islam untuk Penyelesaian Tawuran

Integrasi antara ilmu ekonomi dan hukum Islam dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penyelesaian masalah tawuran. Ekonomi Islam, dengan

prinsip keadilan distribusi kekayaan, dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial yang menjadi salah satu faktor pendorong tawuran. Sementara itu, hukum Islam, yang berfokus pada pencegahan kerusakan dan pemeliharaan kedamaian, dapat memberikan kerangka normatif dalam menanggulangi kekerasan dan tawuran.

Sebagai contoh, dalam masyarakat yang memiliki tingkat ketimpangan sosial yang tinggi, implementasi kebijakan ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah dapat membantu mengurangi jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin, sehingga dapat menciptakan kestabilan sosial. Selain itu, penguatan hukum Islam dalam menanggulangi tawuran dapat dilakukan dengan memperkenalkan hukuman yang lebih bersifat rehabilitatif, seperti dakwah dan pembinaan moral, daripada sekadar hukuman fisik yang tidak menyelesaikan akar masalah<sup>11</sup>.

Penerapan integrasi ekonomi Islam dan hukum Islam ini, jika dilakukan dengan baik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih sejahtera, harmonis, dan jauh dari kekerasan seperti tawuran

### Kesimpulan

230.

<sup>11</sup> Pendekatan hukum Islam terhadap tawuran dan kerusakan sosial juga dijelaskan dalam buku karya Nasaruddin Umar, *Islam dan Hukum Pidana* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2016), hal. 112-130.

<sup>10</sup> Hukum Islam mengenai kekerasan dan perdamaian dapat dilihat dalam Surah Al-Ma'idah (5:32), yang mengajarkan pentingnya menjaga kedamaian dan menghindari kerusakan di bumi. Lihat juga, Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, terj. A. Zuhri, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2018), hlm. 218-

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi pentingnya integrasi antara ilmu ekonomi Islam dan hukum Islam dalam menangani fenomena tawuran di masyarakat. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tawuran sering kali dipicu oleh ketidakpuasan sosial yang muncul akibat ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan kesempatan, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Faktor-faktor ini menciptakan rasa ketidaksetaraan dan ketegangan sosial, yang pada akhirnya mendorong individu atau kelompok untuk terlibat dalam tindakan kekerasan seperti tawuran.
2. Ekonomi Islam, dengan fokus pada prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, menawarkan solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial yang menjadi akar masalah tawuran. Implementasi prinsip *al-adl* (keadilan) dalam ekonomi Islam dapat mengurangi jurang pemisah antara kaya dan miskin, yang menjadi salah satu faktor pendorong tawuran.
3. Hukum Islam menekankan pentingnya kedamaian (*as-salam*) dan perdamaian sosial. Tawuran sebagai bentuk kekerasan jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan penyelesaian konflik secara damai. Hukum Islam mengajarkan bahwa tindakan kekerasan harus dihindari, dan penyelesaian masalah harus dilakukan

dengan cara yang adil dan seimbang. Oleh karena itu, hukum Islam dapat berperan dalam memberikan sanksi yang mendidik dan memberikan pembinaan moral untuk mencegah tindak kekerasan.

4. Integrasi antara ekonomi Islam dan hukum Islam dapat memberikan solusi yang lebih holistik dalam menangani fenomena tawuran. Ekonomi Islam dapat mengurangi ketimpangan sosial dengan menciptakan kesejahteraan yang merata, sementara hukum Islam dapat memberikan pedoman normatif yang mengatur penyelesaian konflik secara damai. Pendekatan interdisipliner ini sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan sosial yang adil, sejahtera, dan harmonis.
5. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar implementasi ekonomi Islam yang berbasis pada pemerataan kesejahteraan dapat diprioritaskan oleh pemerintah dan masyarakat, guna mengurangi ketimpangan yang menjadi penyebab tawuran. Selain itu, penegakan hukum Islam dalam bentuk pembinaan moral dan pendidikan kedamaian perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang berujung pada kekerasan.

**Daftar Pustaka**

Al-Ghazali, Imam, *Ihya' Ulum al-Din*, terj.

A. Zuhri, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2018), hal. 218-230.

Hendra, "Dinamika Sosial Tawuran di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 5 No. 2, 2023, hal. 123-145.

Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, terj. A. Zuhri, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2018).

Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, cetakan II*, Jakarta: Tiara Wacana, 2006

Nasaruddin Umar, *Islam dan Hukum Pidana* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2016).

M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (Leicester: Islamic Foundation, 2008).

Mohammad Rasyid, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya dalam Konteks Sosial*, (Jakarta: Pustaka Islam, 2020).

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Islamic Economics: A Survey of the Literature* (Islamabad: Institute of Policy Studies, 2016).